

# **HADIS TENTANG ANJURAN MENIKAHI WANITA PRODUKTIF**

**(Telaah *Ma'ānil Hadīs*)**



## **SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Theologi Islam (S.Th.I)**

**Oleh :**

**AULIYA ROHMAWATI**

**NIM. 05530009**

**JURUSAN TAFSIR HADIS  
FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. Auliya Rohmawati  
Lampiran :-

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Auliya Rohmawati  
NIM : 05530009  
Jurusan : Tafsir dan Hadis  
Judul : Hadis tentang Anjuran Menikahi Wanita Produktif (Telaah  
*Ma'anil Hadis*)

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Tafsir dan Hadis.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyalikan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 21 Juli 2009

Pembimbing I

Dr. Nurun Najwah, M.Ag  
NIP. 19691212 199303 2 004



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Sdr. Auliya Rohmawati

Lampiran :-

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Auliya Rohmawati  
NIM : 05530009  
Jurusan : Tafsir dan Hadis  
Judul : Hadis tentang Anjuran Menikahi Wanita Produktif (Telaah  
*Ma'anil Hadis*)

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Tafsir dan Hadis.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 17 Juli 2009

Pembimbing II

  
Dr. H. Abdul Mustaqim, M.A.  
NIP. 19721204 199703 1 003



Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-PBM-05-07/R0

PENGESAHAN SKRIPSI  
Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/1220/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **HADIS TENTANG ANJURAN MENIKAH  
WANITA PRODUKTIF (TELAAH MA 'ANIL HADIS)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Auliya Rohmawati

NIM : 05530009

Telah dimunaqosyahkan pada : Senin, tanggal: 27 Juli 2009

dengan nilai: 91.33 / A- dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga.

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH:

Ketua Sidang

Dr. Nurun Najwah, M. Ag.  
NIP. 19691212 199303 2 004

Penguji I

Prof. Dr. Suryadi, M. Ag  
NIP. 19650312 199303 1 004

Penguji II

Afdawaiza, M. Ag  
NIP. 19740818 199903 1 002

Yogyakarta, 27 Juli 2009  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Ushuluddin  
DEKAN



Dr. Sekar Ayu Aryani, M. Ag  
NIP. 19591218 198703 2 001

## MOTTO

وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لِنَ شَكَرْتُمْ لَا زِيَادَنَّكُمْ وَلِنَ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Ketika Tuhanmu memberitahukan: Demi, jika kamu berterima kasih, niscaya  
Ku tambah nikmat yang ada padamu, tetapi jika kamu kafir (tiada  
berterima kasih), sesungguhnya siksaKu amat keras.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Q.S. Ibrāhīm (14): 7

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini kupersembahkan:**

**Untuk ibu dan bapak tercinta**

**Yang selalu berdo'a untuk anak-anaknya, memberikan kasih sayang yang terbaik bagi kami. Walaupun kadang arti cinta itu tak bisa kumengerti, tapi aku mencoba untuk memahaminya, semua itu dilakukan agar kami mendapatkan yang terbaik....**

**رَبُّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّنِيْ صَغِيرًا.....**

**Dan juga untuk almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga...**

## **KATA PENGANTAR**

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia yang sangat besar berupa kesehatan dan juga anugerah lain yang tentu tak ternilai harganya, sehingga penulis yang penuh dengan kekurangan ini dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana dengan tepat pada waktunya. Tak lupa shalawat teruntaikan salam senantiasa tercurah pada junjungan mulia Nabi Muhammad SAW, pahlawan pejuang Islam yang telah membawa umatnya pada sinar karunia kebenaran.

Selesainya penulisan skripsi ini tentunya tidak bisa terlepas dari berbagai pihak yang telah membantu baik dalam bentuk motivasi, pikiran, moral, material maupun spiritual, serta hal-hal lain yang menumbuhkan kesadaran dalam diri penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dekan Fakultas Ushuluddin, Ibu Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag beserta para Pembantu Dekan yang lain.
2. Ketua Jurusan Tafsir Hadis, Bapak Prof. Dr. Suryadi, M.Ag yang telah merangkap sebagai Pembimbing Akademik bagi penulis. Terima kasih atas bimbingannya. Dan juga kepada Bapak Dr. Ahmad Baidowi, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Tafsir Hadis.

3. Ibu Dr. Nurun Najwah, M.Ag. sebagai Pembimbing I beserta Bapak Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag. sebagai Pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan terbaik yang telah diberikan sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya.
4. Penasihat Akademik, Bapak Ahmad Rafiq, M.Ag. Terima kasih atas nasihat yang amat singkat tetapi maknanya sangat mendalam bagi penulis.
5. Semua Dosen Jurusan Tafsir Hadis dan para pegawai TU Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan pelayanan ilmu yang terbaik bagi kami.
6. Pimpinan beserta staf perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dan perpustakaan Jurusan Tafsir Hadis yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Orang tuaku tercinta, Bapak Amir Thohar dan Ibu Mutiatri. Berkat kesabaran beliaulah penulis bisa jadi seperti sekarang ini. Terima kasih atas do'a dan kasih sayang yang tak kan bisa kami balas sampai kapanpun.
8. Adik-adikku, Miftahul Fauzi, Aisyah Nur Rosyidana dan Muhammad Hasnan Habib. Terima kasih atas senyum yang selalu bikin mbak kangen sama kalian. Dan juga Mbakyu Nurma yang telah menjadi kakak sekaligus teman curhat bagi penulis.
9. Mas Irfan Zaky yang tak pernah berhenti memberikan motivasi dan mengingatkan penulis akan arti sebuah “kesabaran dan keikhlasan”
10. Saudara-saudaraku TH-A, Adek kecil Una\_Chan dan Jengyu Farida. Terima kasih telah menjadi adik-adik yang “manis” buat mbakyu. Mbak Inun, Arin, Aprel, Dewi’, Zidta, Nely dan juga Upik. Faisal, Yuldi, Anam, Ali, Agus, Arif,

Herman, Hendro, Syam, Wahid, Ramli, Nasruddin, Khalil, Fauzan, Surahmat dan juga Nahdi. Terima kasih atas semangat persaudaraannya.

11. Buat keluargaku di Wisma Retansa dan juga Aswaja (terutama mbak Ima, mbak Yuyun, Arifatin, dan juga Ari').

Serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini baik moral maupun spiritual yang tidak bisa penulis sebutkan secara keseluruhan. Selanjutnya penulis menyadari bahwa segala sesuatu yang dibuat oleh manusia tidak bisa lepas dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu menerima saran dan kritik dari semua pihak demi tercapainya hasil yang lebih sempurna.

Semoga bermanfaat. *Jazakumullah khairan...*

Yogyakarta, 15 Juni 2009



Auliya Rohmawati

## ABSTRAK

Salah satu hadis yang menarik untuk dikaji adalah hadis tentang anjuran menikahi wanita produktif. Mengapa dikatakan demikian? Hadis ini membicarakan tentang anjuran yang ditujukan kepada laki-laki, jika menikah hendaknya menikahi wanita yang dapat melahirkan banyak anak. Keadaan yang demikian tentu memberikan pertanyaan baru bagi pihak perempuan, apakah memang demikian? Padahal subur tidaknya seorang wanita tidak ditentukan oleh manusia, tentu Allah yang lebih berkehendak atas segalanya. Selain itu, mengapa pihak laki-laki tidak disyaratkan subur juga? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran anak dalam sebuah keluarga tidak bisa lepas dari kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan harus sama-sama subur dan hal tersebut juga terjadi atas Kehendak Allah tentunya. Selain itu, jika melihat kembali kehidupan keluarga Rasulullah SAW, tentu hal ini bertentangan dengan kenyataan yang dialaminya. Karena pada kenyataannya beliau tetap menikahi wanita mandul, bahkan dari beberapa orang istri beliau hanya dua orang saja yang dapat melahirkan anak.

Dengan melihat latar belakang tersebut, penulis mencoba untuk meneliti hadis-hadis yang berbicara tentang anjuran menikahi wanita produktif ini. Bagaimana sebenarnya hadis ini dimaknai? Lalu bagaimana pula relevansi hadis tentang anjuran menikahi wanita produktif ini jika dikaitkan dengan konteks kekinian? Sehingga dengan demikian dapat diperoleh makna yang tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan umat Islam umumnya dan wanita khususnya.

Dalam meneliti hadis ini, penulis menggunakan metode yang ditawarkan oleh Musahadi HAM. Di antara tahapan-tahapannya adalah pertama, melakukan kritik historis untuk menguji keotentikan hadis sehingga diketahui kualitas kesahihan hadis. Kedua, melakukan kritik eiditis yang terdiri dari analisis isi, analisis realitas historis dan analisis generarisasi. Dan tahapan yang ketiga adalah kritik praksis, yaitu memproyeksikan makna hadis tentang anjuran menikahi wanita produktif ini ke dalam realitas kehidupan kekinian sehingga memiliki makna praksis bagi penyelesaian problematika hukum dan kemasyarakatan.

Setelah melakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa dengan memperhatikan situasi makro pada saat hadis ini turun, maka wajar jika kesuburan wanita diperhitungkan. Karena posisi wanita pada saat itu sebagai obyek pasif dan mayoritas pihak yang aktif dalam urusan publik adalah laki-laki. Kemudian dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah, beliau tidak mempermasalahkan kesuburan istri-istrinya. Yang terpenting adalah bagaimana jalan terbaik untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga dalam segala situasi apapun. Dalam hal relevansinya, hadis ini relevan jika ditempatkan pada saat sebelum menikah dan sudah tidak relevan lagi jika ditempatkan sesudah menikah. Karena bagaimanapun juga, tujuan utama sebuah pernikahan adalah membangun rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* dan dalam hal ini, relasi positif antara suami dan istri sangat penting demi menjaga kelanggengan sebuah keluarga.

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1998 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	s	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	h	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Śin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Śād	s	es titik di bawah
ض	Dād	đ	de titik di bawah
ط	Tā'	t	te titik di bawah
ظ	Zā'	z	zet titik di bawah
ع	‘Ayn	.....	koma terbalik di atas

غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين      ditulis      *muta'aqqidīn*

عدّة      ditulis      *'iddah*

III. *Tā' marbutah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة      ditulis      *hibah*

جزيه      ditulis      *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمه الله      ditulis      *ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ zakātul fitri

#### IV. Vokal pendek

ـ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبٌ ditulis *daraba*

ـ (kasrah) ditulis I contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

ـ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

#### V. Vokal panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهْلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فَرَوْضٌ ditulis *furuḍ*

#### VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan aposprof.

النَّم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتَمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشَّمْس	ditulis	<i>al-syamsu</i>
السَّمَاء	ditulis	<i>al-samā'</i>

IX. Huruf besar

Huruf besar dengan tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذُو الْفُرُوضَ	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

Produktif.....	20
1. <i>Takhrij</i> Hadis tentang Anjuran Menikahi Wanita	
Produktif.....	20
2. <i>I'tibār</i> Sanad.....	26
B. Kritik Historis.....	29
1. Penelitian Kualitas Periwayat Hadis dan Persambungan	
Sanad.....	30
2. Analisis Sanad.....	37
3. Kesimpulan tentang Kualitas Hadis.....	40
<b>BAB III : PEMAKNAAN HADIS TENTANG ANJURAN MENIKAHI</b>	
<b>WANITA PRODUKTIF</b>	
A. Analisis Matan.....	42
1. Kajian Linguistik.....	43
2. Kajian Tematik Komprehensif.....	49
3. Konfirmasi dengan Ayat Al-Qur'an.....	51
B. Analisis Realitas Historis.....	54
C. Analisis Generalisasi.....	60
<b>BAB IV : RELEVANSI HADIS TENTANG ANJURAN MENIKAHI</b>	
<b>WANITA PRODUKTIF DALAM KONTEKS KEKINIAN</b>	
A. Relevansi Hadis tentang Anjuran Menikahi Wanita	
Produktif dengan Dunia Medis.....	65

B. Kontekstualisasi Hadis tentang Anjuran Menikahi Wanita Produktif yang Terkesan Bias Gender.....	68
C. Mencontoh pada Keluarga Rasulullah SAW.....	73
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	91
<b>LAMPIRAN : Curriculum Vitae.....</b>	95

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam menjalankan ajaran agama, seorang muslim harus selalu berpedoman pada al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Hadis Nabi sebagai dasar hukum yang kedua akan selalu sejalan dengan al-Qur'an. Salah satu kedudukan hadis terhadap al-Qur'an yakni memberikan penjelasan atau rincian dari ayat al-Qur'an.<sup>1</sup> Sebagai contoh kedudukan hadis tentang anjuran menikahi wanita yang produktif<sup>2</sup> ini. Dalam al-Qur'an Allah menyuruh umat Muhammad untuk menikah. Sedangkan dalam hadis lebih diperjelas lagi yakni hendaknya menikah dengan wanita yang produktif yang dapat memberikan keturunan yang baik dan sah secara agama sebagai wujud regenerasi umat.

Kajian tentang bagaimana memahami hadis sesungguhnya telah muncul sejak kehadiran Nabi Muhammad SAW, terutama sejak beliau diangkat sebagai rasul, yang kemudian dijadikan panutan oleh para sahabat. Dengan kemahiran bahasa arab yang dimiliki oleh para sahabat, secara umum mereka bisa langsung menangkap maksud dari sabda-sabda yang disampaikan oleh Nabi SAW. Artinya,

---

<sup>1</sup> Muh Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003) hlm. 23

<sup>2</sup> Produktif berarti banyak menghasilkan, bersifat mampu memproduksi. Dalam hal ini memiliki konteks keluarga yaitu menghasilkan anak. Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Surabaya: Apollo) hlm. 514

dulu nyaris tidak ada problem dalam memahami hadis. Kalaupun muncul kesulitan memahami sabda Nabi tersebut, para sahabat bisa langsung melakukan konfirmasi dan menanyakan kepada Nabi SAW, sebagaimana hal itu terlihat dalam berbagai riwayat hadis.<sup>3</sup>

Problem yang agak serius berkaitan dengan pemahaman hadis tersebut muncul ketika pasca wafatnya Nabi SAW, sebab para sahabat dan generasi berikutnya tidak bisa lagi bertanya langsung kepada Nabi SAW sehingga mereka mau tidak mau harus memahami sendiri ketika terjadi kesulitan. Problem memahami hadis kemudian menjadi semakin kompleks terutama ketika Islam mulai tersebar di berbagai daerah non Arab. Mereka yang tidak mengetahui dengan baik tentang tata aturan bahasa Arab yang dipakai Nabi tentu akan menemui kesulitan dalam memahami hadis tersebut. Sebab kadang beliau menggunakan ungkapan-ungkapan yang bersifat *majazi* (metaforis), *rumzi* (simbolis), *qiyasi* (analogi) dan bahkan kadang menggunakan sebuah kata *gharib* (asing) yang dulu sangat jelas maknanya namun kemudian kata tersebut lambat laun hilang karena tidak dipakai lagi, sehingga kata tersebut dianggap asing dan sulit dipahami.<sup>4</sup>

Kajian dan telaah yang mendalam sangat diperlukan dalam konteks memahami dan menangkap kandungan sebuah hadis. Aspek lain di luar teks

---

<sup>3</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi* (Yogyakarta: Idea Press, 2008) hlm. 1

<sup>4</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi*.hlm. 4

(sanad dan *matn* hadis) ikut menentukan hasil pembacaan terhadap makna hadis.

Beberapa aspek seperti latar belakang munculnya hadis (*asbabul wurud*), siapa yang diajak bicara, bagaimana setting sosialnya, situasi penutur (Nabi SAW), dan apa yang dibicarakan, serta gaya bahasa yang digunakan, dapat menjadi indikator penentu pemahaman terhadap hadis. Bahkan hal ini dapat meluas tidak hanya khusus hadis Nabi SAW, tetapi dapat berlaku bagi semua pembicaraan umumnya. Jika orang ingin memahami secara mendalam dan memperoleh maksud yang tepat terhadap perkataan orang, maka ia harus melihat situasi dan konteks pembicaraan yang terfokus pada penutur dan untuk siapa pesan itu disampaikan.<sup>5</sup>

Hal-hal yang berkenaan dengan hadis tersebut merupakan sebagian dari faktor-faktor yang melatarbelakangi pentingnya penelitian hadis. Pemahaman hadis merupakan sebuah usaha untuk memahami matan hadis dengan tepat dan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengannya. Indikasi-indikasi yang melingkupi matan hadis akan dapat memberikan kejelasan terhadap pemahaman akan kandungan hadis apakah suatu hadis termasuk kategori temporal, lokal dan universal juga mendukung pemaknaan yang tepat terhadap hadis.

Allah menciptakan manusia berjenis laki-laki dan perempuan. Kedua jenis ini diberi naluri saling tertarik dan saling mencintai. Tujuannya adalah untuk melahirkan keturunan dan mengembangbiakkan jenis manusia di muka bumi.

---

<sup>5</sup> Disampaikan oleh Nizar Ali dalam sebuah pengantar. Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi*, hlm. vii

Untuk memelihara kebersihan, ketentraman dan kepastian garis keturunan demi memelihara dan mendidik generasi baru, maka Allah tetapkan pernikahan sebagai jalan satu-satunya yang mengikat seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri. Dengan terbentuknya sebuah keluarga, maka pasangan tersebut akan menikmati cinta kasih dan kemesraan sejati. Dan di bawah naungan keluarga semacam ini aktivitas regenerasi manusia berjalan secara bersih, tertib dan bersifat manusiawi.<sup>6</sup>

Walaupun memang kadang pria dan wanita menikah karena beberapa alasan, seperti alasan seksual, cinta dan sebagainya, namun mempunyai anak biasanya bukan merupakan salah satu diantara alasan utama. Akan tetapi, segera setelah motivasi perkawinan menjadi jelas, keinginan untuk mendapatkan anak akan tumbuh dengan sendirinya di dalam hati.<sup>7</sup>

Melahirkan keturunan spesies manusia adalah bagian dari kehendak Tuhan. Tetapi pada saat yang bersamaan, manusia juga menyadari bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Dengan merujuk kepada karunia anak dan ketidaksuburan atau kemandulan, al-Qur'an telah menjelaskan bahwa Allah mengaruniakan anak perempuan dan laki-laki bagi yang dikehendaki-Nya. Dan Allah juga yang menjadikan mandul bagi siapa yang dikehendaki-Nya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pro-U, 2007), hlm 26-27

<sup>7</sup> Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*, terj. Alwiyah Abdurrahman (Bandung: Al-Bayan, 1997) hlm. 118

<sup>8</sup> Abul Fadl Mohsin Ebrahim. *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, terj. Sari Meutia. (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 89-90

Al-Qur'an membuat rujukan paling tidak pada dua nabi, yaitu Zakaria dan Ibrahim yang istri-istrinya tidak dapat melahirkan anak tetapi akhirnya mereka mengandung ketika telah berusia lanjut. Hal ini dituliskan dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 40<sup>9</sup> dan surat Hud ayat 72<sup>10</sup>. Dengan demikian, dari rujukan-rujukan mengenai ketidaksuburan atau kemandulan dalam al-Qur'an jelaslah bahwa ada orang-orang yang tidak bisa mengandung meskipun demikian keadaan ini bisa berubah jika Allah menghendaki.<sup>11</sup>

Manusia adalah tujuan utama penciptaan, dan untuk kebaikan mereka sejumlah nabi datang pada zaman yang berbeda untuk membimbing mereka dengan janji-janji tentang kehidupan surgawi jika mereka berhasil dan tinggal di neraka jika mengalami kegagalan. Hal inilah yang kemudian dijadikan acuan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah menghasilkan keturunan yang sah secara agama. Namun pendapat ini tidak bisa dipertahankan. Al-Qur'an mengatakan bahwa hubungan antara suami dan istri harus berdasarkan saling cinta, kerja sama dan saling menyayangi. Suami dan istri harus saling menghibur,

---

<sup>9</sup> Yang artinya: "Zakariyya berkata: Ya Tuhan, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedangkan aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul? Allah berfirman: Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya."

<sup>10</sup> Yang artinya: "Istri Ibrahim berkata: Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula? Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh."

<sup>11</sup> Abul Fadl Mohsin Ebrahim. *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, hlm. 90-91

menemukan kedamaian dalam diri pasangan masing-masing sehingga menjadi sumber kebahagiaan dan saling melengkapi satu sama lain.<sup>12</sup>

Dalam ayat al-Qur'an pun Allah menjelaskan bahwa istri memiliki hak reproduksi, yakni mengandung, melahirkan dan menyiapih bila anak telah masuk usia dua tahun. Lalu bagaimana jika anak yang menjadi buah cinta suami istri tersebut tidak hadir dalam sebuah keluarga, tentu hal ini akan memunculkan masalah bagi keluarga dan mungkin masyarakat sekitar pun akan mempermasalahkan hal tersebut.

Penelitian tentang hadis anjuran menikahi wanita produktif ini bermula dari kegelisahan yang timbul setelah peneliti membaca novel *Perempuan Berkalung Sorban* karya Abidah el Khalieqy. Dalam novel tersebut digambarkan betapa menderitanya seorang tokoh yang bernama Annisa. Dia mendapat perlakuan kasar oleh suaminya (Syamsuddin) yang seolah-olah seorang istri itu menjadi budak bagi suaminya. Dia juga harus menjadi buah bibir bagi masyarakat karena setelah pernikahannya yang kedua dengan Khudhori, mereka tidak juga dikaruniai anak. Memang demikian salah satu penderitaan yang dialami oleh beberapa keluarga jika lebih dari satu tahun usia pernikahan mereka tidak juga memiliki anak.

Setelah penulis meneliti beberapa hadis yang berbicara tentang pernikahan, kami menjumpai hadis yang menganjurkan untuk lebih

---

<sup>12</sup> Abul Fadl Mohsin Ebrahim. *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, hlm. 52

mengutamakan menikahi wanita yang subur daripada yang mandul. Hadis tersebut berbunyi sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَبْنَانَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَنَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقُلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَيْيَ أَصَبَّتُ امْرَأً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَنْزَوْجُهَا فَنَهَا هُمَّ أَنَّهَا الْثَانِيَةُ فَنَهَا هُمَّ أَنَّهَا الْثَالِثَةُ فَنَهَا هُمَّ أَنَّهَا الْوَلُودُ الْوَلُودُ فَإِلَيَّ مُكَاثِرٌ بِكُمْ<sup>13</sup>

Artinya:

Telah menghabarkan kepada kami ‘Abdurrahman ibn Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid ibn Harun berkata, telah memberitakan kepada kami Al Mustalim ibn Sa’id dari Mansur ibn Zadan dari Mu’awiyah ibn Qurrah dari Ma’qil ibn Yasar berkata: “Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: “Wahai Rasulullah, aku telah jatuh cinta kepada seorang wanita kaya dan terhormat, hanya saja dia tidak melahirkan anak. Bolehkah aku menikahinya?” Rasulullah melarangnya. Kemudian ia datang lagi kepada beliau dan bertanya lagi tentang hal itu. Dan beliau tetap melarangnya dan bersabda: “Kawinlah dengan wanita yang dapat melahirkan anak yang banyak dan yang penuh cinta pada suami, karena pada hari kiamat aku akan membanggakan besarnya jumlah umatku di hadapan nabi-nabi yang lain.”<sup>14</sup>

Dalam hadis tersebut dikisahkan seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menanyakan suatu hal. Laki-laki itu bertanya bahwa dia menyukai wanita yang kaya dan terhormat tapi dia tidak bisa melahirkan anak. Sehingga Rasulullah melarang menikahinya dan menyarankan untuk menikah dengan wanita yang subur yang dapat memberikan keturunan bagi mereka. Hal tersebut

<sup>13</sup> Hadis riwayat Al-Nasā’i, *Sunan Al-Nasā’i, kitāb al-Nikāh bāb Karāhiyah Tazwīj al-‘Aqīm*, no. 3175, CD *Mawsu’ah al Hadis al Syarif*, Global Islamic Software, 1991-1997

<sup>14</sup> Abu Abdurrahman Ahmad An Nasā’i, *Sunan Al-Nasā’i*, terj. Bey Arifin, dkk (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993) hlm. 455-456

dianjurkan oleh Nabi SAW karena beliau akan membanggakan umatnya yang banyak di hadapan umat nabi-nabi terdahulu pada hari kiamat kelak.

Tentu hal ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah bahwa setiap pengikutnya hendaklah mengikuti sunnahnya yakni menikah. Lalu bagaimanakah sikap seorang perempuan jika dihadapkan pada permasalahan ketidaksuburan (mandul) tersebut? Padahal keadaan tersebut ada karena Allah memang menghendaki seperti itu? Apakah dia tidak boleh menikah? Bukan hanya itu, ketidaksuburan tidak hanya terjadi pada kaum wanita saja, namun pada kenyataannya juga dialami pada kaum pria.<sup>15</sup> Lalu kenapa hal itu tidak disyaratkan dalam hal memilih suami? Padahal hadir tidaknya seorang anak dalam keluarga tentu tidak lepas dari mereka berdua. Dan tentu Allah yang lebih berkehendak atas hadir tidaknya anak-anak dalam sebuah keluarga. Beberapa pertanyaan muncul beruntun sehingga mendorong penulis untuk meneliti hadis tersebut.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan dan interpretasai terhadap hadis-hadis tentang anjuran menikahi wanita produktif?

---

<sup>15</sup> Sri Hadipranoto, dkk, *Kesehatan Reproduksi Suatu Pendekatan Baru* (Malang: PT. Danar Hadi, 1997) hlm. 152

2. Bagaimana relevansi hadis-hadis tentang anjuran menikahi wanita produktif berkaitan dengan konteks kekinian?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *fahmul hadis* mengenai hadis-hadis tentang anjuran menikahi wanita yang produktif sebagai upaya transformasi wacana agar lebih berkembang dalam pemaknaannya, serta mengetahui relevansinya dengan realitas sosial yang ada dalam upaya memperkaya makna hadis nabi yang berkaitan dengan masalah produktifitas wanita.

Dari penelitian ini diharapkan berguna dalam usaha memperkaya khazanah intelektual Islam khususnya dalam bidang hadis serta sebagai upaya perwujudan fleksibilitas ajaran Islam yang mampu berdialog dengan tantangan jaman.

Selain itu kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Theologi Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam dunia medis telah dilakukan penelitian yang menunjukkan bahwa hampir 15 % pasangan suami istri mendapatkan kesulitan dalam memiliki keturunan. Penyebab dari permasalahan tersebut dapat berasal dari faktor pria

maupun wanita ataupun kontribusi keduanya.<sup>16</sup> Dengan permasalahan tersebut menunjukkan bahwa produktifitas wanita maupun pria menjadi sebuah kekhawatiran bagi pasangan yang hendak menikah sehingga perlu adanya pemeriksaan untuk mencari jalan keluar terbaik demi hadirnya anak dalam sebuah keluarga.<sup>17</sup>

Dari segi tafsir, al-Qur'an memandang bahwa mendapatkan keturunan adalah tujuan utama sebuah pernikahan. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut maka menikahi wanita subur menjadi sangat urgen. Karena dengan hadirnya anak, akan tercapai beberapa tujuan berikut: pertama, orang tua dapat mewariskan kebaikan dan ilmu, seperti yang terucap dalam do'a Nabi Zakariya yang termuat dalam surat Maryam (19): 4-6. Kedua, mengharap cinta Rasulullah yang bangga dengan banyaknya jumlah umat beliau. Ketiga, mengharap berkah dari do'a sang anak ketika orang tuanya sudah meninggal. Keempat, mengharap syafaat jika sang anak meninggal di masa kecil, mendahului orang tuanya.<sup>18</sup>

Selain itu, Ali Akbar dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam penyelidikan akhir-akhir ini sebagian besar kemandulan malah disebabkan oleh laki-laki.<sup>19</sup> Hal ini dapat diartikan bahwa minimal kemandulan tidak hanya diderita oleh kaum hawa tapi juga bisa terjadi pada kaum laki-laki. Namun

---

<sup>16</sup> Tono Djuwantono, dkk, *Hanya 7 Hari Memahami Infertilitas* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008) hlm. iii

<sup>18</sup> Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim lin Nisa*, terj Arif Baskoro, dkk (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007) hlm. 320-325

<sup>19</sup> Ali Akbar, *Marawat Cinta Kasih* (Jakarta: Pustaka Antara, 1981) hlm. 56

kebanyakan masyarakat yang terjadi saat ini, jika seorang anak tidak hadir dalam sebuah ikatan pernikahan seolah-olah perempuanlah yang selalu disalahkan. Padahal tidak serta merta keadaan tersebut dideritanya, karena bisa jadi suamilah yang mengalami kemandulan. Hal inilah yang menimbulkan sedikit permasalahan gender dalam masyarakat khususnya ketidakadilan yang dialami oleh perempuan..

Masdar F. Mas'udi dalam bukunya *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* menyebutkan, salah satu hak reproduksi yang dimiliki oleh seorang wanita adalah hak memiliki keturunan. Namun jika tujuan pernikahan, yakni melanjutkan keturunan tersebut terhalang oleh adanya permasalahan reproduksi (mandul) maka hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan putusnya ikatan perkawinan. Alangkah menderitanya jika seseorang karena faktor kodrati tidak mungkin punya anak harus dianggap tidak berhak menikah. Sementara kemampuannya untuk beranak bukan kehendak dia sendiri. Dalam Islam tidak seorang pun boleh dituntut memikul beban yang ada di luar kemampuannya.<sup>20</sup>

Beberapa informasi tersebut sedikit banyak membantu dalam pengembangan kajian topik tentang produktifitas wanita dalam sebuah keluarga. Namun dari sejumlah sumber yang menjadi rujukan dalam penyusunan skripsi ini khususnya dalam studi *ma'ānil ḥadīs* tentang anjuran menikahi wanita produktif secara eksplisit belum ada yang mengkaji.

---

<sup>20</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 2000) hlm. 140

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan di mana objek penelitian biasanya digali lewat beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).<sup>21</sup> Kitab yang dijadikan sumber primer adalah kitab hadis *Sunan al-Nasā'i* serta kitab-kitab yang termasuk dalam *al-kutub al-tis'ah*. Sedangkan sumber sekundernya meliputi kitab *syarḥ hadis*, *asbāb al-wurūd* serta buku-buku lain yang membahas masalah produktifitas wanita sebagai bahan pendukung pada penelitian skripsi ini.

### 2. Tehnik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, yaitu mengkaji berbagai sumber hadis serta beberapa sumber lain yang berkaitan dengan produktifitas wanita dipandang dari segi gender yang juga dikaitkan dengan dunia medis maupun menurut pandangan Islam. Hadis-hadis tersebut didapatkan dari kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfādz al-Hadīs al-Nabāwiyy* yang ditulis oleh I.J. Wensinck menggunakan kata kunci

---

<sup>21</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) hlm. 89

<sup>22</sup> الکاح اللولد dan menggunakan kitab *Miftah Kunuz al-Sunnah*<sup>22</sup> pada bab *الکاح*.

Selain itu, pencarian hadis juga dilakukan melalui *CD ROM Mawsu'ah al-Hadīs al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*. Dalam penelitian ini, penulis membatasi hadis yang berhubungan dengan tema yang dimaksud hanya dalam *al-Kutub al-Tis'ah* saja. Selain sumber primer tersebut, penulis juga mengkaji buku-buku atau tulisan-tulisan yang mendukung pendalaman dan ketajaman analisis, seperti kitab-kitab syarah, kamus bahasa Arab, artikel-artikel atau buku-buku yang menunjang penelitian ini.

### 3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *analisis-deskriptif* yakni meneliti, menganalisa kemudian mengklasifikasi. Peneliti akan menganalisa matan hadis dengan metode yang ditawarkan oleh Musahadi HAM<sup>23</sup> karena penulis melihat metode tersebut dalam kajian *ma'āni l-hadīs* lebih lengkap dan runut jika dibandingkan dengan metode lainnya. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

### a. Kritik Historis

Kritik historis dilakukan untuk menguji orisinalitas hadis yang harus memenuhi syarat-syarat kasahihan hadis, meliputi sanadnya bersambung, seluruh periyawat bersifat adil, seluruh periyawat bersifat *dabit*, dan

<sup>22</sup> A.J. Wensinck, *Miftāḥ Kunūz al-Sunnah*, terj. Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqī (Mesir: al-Maktabah al-Misriyyah, 1934) hlm. 508

<sup>23</sup> Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000) hlm 155-162

hadisnya tidak janggal dan tidak cacat. Tujuan yang lainnya adalah dalam rangka menilai tingkat otentisitas hadis-hadis Nabi SAW dan segala sesuatu yang disandarkan padanya. Untuk itu penulis menggunakan penilaian hadis yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, antara lain:

- 1) *Takhrij al-Hadīs*, yaitu menunjukkan tempat hadis pada sumber-sumber aslinya, di mana hadis-hadis tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya.
- 2) *Al-I'tibar*, yaitu menyertakan sanad-sanad yang lain. Tujuannya agar terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad yang diteliti, nama-nama periwayatnya dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan.

Setelah melalui penelitian kritik historis ini, hadis yang diteliti dapat diketahui kualitas sanadnya, sehingga penelitian dapat dilanjutkan pada tahap pemaknaan hadis.

b. Kritik Eiditis

- 1) Analisis isi

Yaitu pemahaman terhadap muatan makna hadis melalui beberapa kajian. Beberapa kajian yang dimaksud adalah kajian linguistik, yaitu dengan menggunakan prosedur-prosedur gramatikal bahasa Arab yang meliputi pembentukan asal kata dan analisis kaidah nahwu. Sedangkan pemaknaannya merujuk pada kamus bahasa arab serta penjelasan dari

kitab *syarh* hadis. Hal ini mutlak diperlukan karena setiap teks hadis harus ditafsirkan dalam bahasa aslinya, yakni bahasa Arab. Dalam analisis isi ini juga dilakukan kajian tematis-komprehensif.<sup>24</sup> Yaitu mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema yang relevan dengan tema hadis yang diteliti ini dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif<sup>25</sup>. Selain itu juga dilakukan konfirmasi makna yang diperoleh dengan petunjuk-petunjuk al Qur'an.

## 2) Analisis realitas historis

Analisis ini dilakukan untuk menemukan konteks sosio-historis hadis-hadis. Dalam tahapan ini, makna atau arti suatu pernyataan dipahami dengan melakukan kajian atas realitas, situasi atau problem historis saat hadis itu muncul. Dengan kata lain memahami hadis sebagai responsi terhadap situasi umum masyarakat periode Nabi maupun situasi-situasi khususnya. Situasi ini mencakup situasi makro yakni situasi kehidupan wanita di Arab baik dalam kehidupan keluarga mereka serta kedudukan dan fungsi yang berlaku dalam kultur

---

<sup>24</sup> Tematis-komprehensif adalah memperlihatkan wawasan yang luas dan lengkap sesuai dengan tema yang dimaksud. Lihat di Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm. 454

<sup>25</sup> Konfirmatif maksudnya adalah dengan melakukan konfirmasi makna yang diperoleh dengan petunjuk al Qur'an.

masyarakat Arab saat itu. Setelah itu kajian mengenai situasi mikro. Yaitu *asbāb al-wurūd al-hadīs*.

### 3) Analisis generalisasi

Setelah melakukan analisis isi dan analisis realitas historis, langkah selanjutnya menangkap makna universal yang tercakup dalam hadis. Langkah awal untuk menemukan nilai ideal moral ini yaitu dengan mendialogkan hadis dengan situasi mikro maupun makro saat hadis tersebut diturunkan, maka akan terlihat sebab mengapa hadis tersebut turun dan beberapa situasi yang mempengaruhinya. Selanjutnya mencari tujuan ideal moral yang menjadi tujuan utama diturunkannya hadis tersebut. Dengan demikian dapat ditemukan makna universal yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Karena makna universal tersebut adalah inti dan esensi makna dari sebuah teks maka dapat diasumsikan setiap pernyataan Nabi SAW pasti memiliki tujuan moral sosial yang bersifat universal.

#### c. Kritik Praksis

Kritik praksis dilakukan dalam rangka penubuhan makna hadis kepada realita kehidupan kekinian dengan lebih dikhkususkan pada kesetaraan gender. Konstruk rasional-universal yang diperoleh dari proses generalisasi tersebut diproyeksikan ke dalam realitas kehidupan kekinian

sehingga memiliki makna praksis bagi penyelesaian problematika hukum dan kemasyarakatan. Dengan adanya penempatan makna ideal moral yang diperoleh tersebut diharapkan dapat menempatkan wanita sesuai dengan fungsinya masing-masing dan tidak memihak antara laki-laki maupun perempuan yang seolah-olah dimaknai bias gender. Selain itu, berkenaan dengan cara mengetahui kesuburan wanita serta cara mengobatinya jika terjadi permasalahan kesuburan, dunia medis telah memberikan jalan keluar sebagai salah satu alternatif yang dapat dipilih demi mendapatkan penyelesaian masalah kesuburan.

Dalam kajian *ma'ānil ḥadīs* langkah-langkah tersebut sangat runut sekali. Mulai dari mengetahui otentisitas dan validitas hadis melalui kritik historis. Karena bagaimanapun juga dalam kajian *ma'ānil ḥadīs* hal yang pertama kali dilakukan adalah mengetahui otentisitas dan validitas hadis. Setelah hadis tersebut diketahui otentisitasnya yaitu *sahīh* baik secara sanad maupun matan, maka kajian *ma'ānil ḥadīs* dapat dilanjutkan pada langkah selanjutnya yaitu pemahaman hadis yang dilakukan melalui kritik eiditis kemudian diteruskan pada kritik praksis yang merupakan kontekstualisasi dari hadis tersebut.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam skripsi ini disusun dalam beberapa bab, yakni sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan ini penulis menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang hadis diteliti dari segi redaksinya. Dalam bab ini mencakup proses *takhrij al-hadīs*. Untuk selanjutnya masuk pada kritik historis yang mencakup penelitian sanad dan matan. Penelitian sanad difokuskan untuk meneliti keadaan rawi dalam proses periwayatan. Setelah dilakukan kritik historis ini dapat diketahui kualitas *keṣahīhan* hadis sehingga penelitian dilanjutkan pada pemaknaan hadis tentang anjuran menikahi wanita produktif.

Setelah melalui bab kedua yang meneliti hadis dari segi historisitasnya, maka pada bab ketiga ini dilakukan pemaknaan terhadap hadis tentang anjuran menikahi wanita produktif dari segi isi kandungan hadisnya. Yakni dengan melakukan analisis matan yang mencakup kajian linguistik, tematik komprehensif serta konfirmasi hadis tentang anjuran menikahi wanita produktif dengan ayat-ayat al-Qur'an. Pembahasan dilanjutkan pada analisis realitas historis yang mencakup situasi makro dan mikro saat hadis ini diturunkan. Dan pembahasan terakhir pada bab ini adalah analisis generalisasi.

Bab keempat menguraikan relevansi hadis tentang anjuran menikahi wanita produktif dengan realitas kehidupan kekinian. Dalam bab ini hadis dihubungkan dengan beberapa permasalahan yang muncul dalam konteks kekinian dipandang dari sisi gender dan medis. Baik dalam kaitannya dengan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam konteks sosial kemasyarakatan di Indonesia.

Bab yang kelima adalah penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah membahas hadis tentang anjuran menikahi wanita produktif baik dari segi pemaknaan dan kontekstualisasi kekinian, dapat diambil kesimpulan berikut:

1. Dengan melihat kondisi makro saat hadis ini turun, maka sangatlah wajar jika kesuburan wanita diperhitungkan. Hal ini dikarenakan posisi wanita pada saat itu sebagai obyek pasif dan mayoritas pihak yang aktif dalam urusan publik adalah laki-laki. Sehingga wajar wanita dijadikan bahan pertimbangan dalam urusan pernikahan. Selain hal tersebut, teladan dari pernikahan Rasulullah juga dapat dijadikan pertimbangan. Dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah, beliau tidak mempermasalahkan kesuburan istri-istrinya. Hal ini terbukti dari fakta sejarah bahwasannya sebagian besar istri Rasulullah adalah seorang janda yang tidak dapat melahirkan anak. Namun Rasulullah tidak mempermasalahkan hal tersebut. Yang terpenting adalah bagaimana jalan terbaik untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga dalam segala situasi apapun.
2. Hadis tentang anjuran menikahi wanita produktif ini akan relevan jika ditempatkan pada saat memilih pasangan sebelum menikah. Namun hadis ini

tidak relevan lagi jika pasangan tersebut telah menikah. Karena bagaimanapun juga pernikahan telah mengikat kuat mereka dengan ikrar saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Apapun yang terjadi, relasi ideal suami dan istri sangatlah penting. Bagaimana pun caranya rumah tangga harus tetap dipertahankan dengan jalan terbaik yang dapat dikomunikasikan antara suami istri agar salah satu pihak baik istri maupun suami tidak merasa dirugikan. Seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW. Walaupun beliau beristri janda-janda yang sebagian besar dari mereka tidak dapat melahirkan anak, berpisah bukanlah jalan terbaik yang ditempuh. Padahal jika Rosulullah mau mencari istri lagi demi mendapatkan anak, beliau pasti mampu melakukan itu, namun hal tersebut tidak dilakukannya. Hal ini mengisyaratkan bahwasannya anak bukanlah tujuan utama dalam sebuah rumah tangga. Yang terpenting adalah kualitas pernikahan tersebut agar tetap terjaga keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

## B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut. Pertama, dibutuhkan semakin banyak buku atau karya dalam bentuk lain yang membahas persoalan-persoalan sekitar hubungan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian akan menciptakan masyarakat yang penuh kemitraan dan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek

kehidupan. Dan pada akhirnya, dengan terciptanya kehidupan rumah tangga yang egalitar akan muncul kehidupan yang senang sama dirasa dan bahagia sama dinikmati. Bukan sebaliknya, masyarakat yang kebahagiaannya menjadi penderitaan sebagian yang lain, bukan kesenangan suami di atas penderitaan istri. Dengan demikian, pada akhirnya akan melahirkan kehidupan yang berkualitas, penuh cinta dan kasih sayang. Dari keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah akan lahir pula bangsa dan masyarakat yang harmonis, sebab keluarga adalah unit terkecil dari struktur masyarakat dan bangsa.

Kedua, perlu diketahui bahwa untuk memperlakukan suatu teks keagamaan, khususnya hadis bisa dilakukan secara tekstual maupun kontekstual, tergantung pada keluwesan dan cakupan keluasan matan. Keduanya mempunyai kekurangan dan kelebihan ketika dipertautkan dengan kondisi kekinian. Akan tetapi, bagaimanapun juga dalam studi hadis, perlu kiranya menggunakan metodologi kritik hadis yang baru, sehingga metodologi kritik hadis tersebut tidak statis, namun mampu berdialog dengan perkembangan metodologi agar dapat memperoleh metodologi hadis yang baru. Lebih jauh lagi metodologi tersebut mampu menjadi problem solving terhadap persoalan umat di era kontemporer.

Dan saran terakhir sebagai kunci pokok sebuah keberhasilan adalah dengan bersabar. Karena tanpa sabar segala amal perbuatan manusia tidak akan berhasil secara sempurna dan maksimal. Begitu juga permasalahan yang dihadapi

dalam rumah tangga. Apapun permasalahannya, ujian dari Allah tidak akan melebihi dari kemampuan makhluk-Nya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. "Mitos Menstruasi: Konstruksi Budaya atas Realitas Gender", *Humaniora*, XIV, No. 1/2002
- Al-Adlabi, Shalahuddin ibn Ahmad. *Kritik Metodologi Matan Hadis*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004
- Akbar, Ali. *Marawat Cinta Kasih*. Jakarta: Pustaka Antara, 1981
- Amini, Ibrahim. *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*, terj. Alwiyah Abdurrahman. Bandung: Al-Bayan, 1997
- Al-‘Asqalani, Ibnu Hajar. *Tahzīb al-Tahzīb* juz 10. Beirūt: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah
- Al-Bandari, ‘Abdul Gafar Sulaimān, Sayyid Kirdi Hasan. *Mawsū’ah Rijāl al-Kutub al-Tis’ah*. Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993
- Al-Barudi, Imad Zaki. *Tafsir Al-Qur’ān al-‘Adzim lin Nisa*, terj. Arif Baskoro, dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007
- Baso, Zohra Andi, dkk. *Kesehatan Reproduksi Panduan bagi Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Bustamim, *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Dawud, Abu. *Kitab Sunan Abū Dāwud* juz 2. Beirūt: Dār al-Fikr
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005
- Djuwantono, Tono, dkk. *Hanya 7 Hari Memahami Infertilitas*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin. *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, terj. Sari Meutia. Bandung: Mizan, 1998
- Hadipranoto, Sri, dkk. *Kesehatan Reproduksi Suatu Pendekatan Baru*. Malang: PT. Danar Hadi, 1997

- HAM, Musahadi. *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)*. Semarang: Aneka Ilmu, 2000
- Hamid, Farida. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Surabaya: Apollo
- Hawati, Roosna, dkk. *Sketsa Kesehatan Reproduksi Perempuan Desa*. Malang: YPP Press, 2001
- Al-Husaini, Al-Hamid. *Baitun Nubuwah: Rumah Tangga Nabi Muhammad SAW*. Jakarta: Yayasan Al Hamidiy. 1993
- Ichsan, Muhammad. *Obat Rindu Menanti Si Buah Hati*. Yogyakarta: Mocomedia, 2009
- Ismail, Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992
- *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994
- Karim, Khalil Abdul. *Relasi Gender pada Masa Muhammad dan Khulafaurrasyidin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Khalieqy, Abidah El. *Perempuan Berkalung Sorban*. Yogyakarta: Fatayat, 2001
- Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Trinity Optima Media, 2007
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Terjemah Tafsir al-Maraghi jilid 25*. Semarang: Toha Putra, 1974
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan, 2000
- Mustaqim, Abdul, dkk. *Studi Al-Qur'an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 2002
- *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi*. Yogyakarta: Idea Press, 2008
- Najwah, Nurun. *Relasi Ideal Suami Istri*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan McGill-ICIHEP-CIDA, 2004

- . *Perempuan dalam Perkawinan Telaah Ulang Wacana Keagamaan*. Yogyakarta: TH Press, 2008
- . *Wacana Spiritualitas Perempuan Perspektif Hadis*. Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008
- Al-Nasā'I, Abu 'Abdurrahman Ahmād. *Sunan An Nasā'i*, terj. Bey Arifin, dkk. Semarang: CV. Asy Syifa', 1993
- Nasution, Khoiruddin. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004
- Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Al-Qur'an Menyuruh Kita Sabar*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- . *Fiqih Wanita*. Bandung: Jabal, 2007
- Ramulyo, Mohd Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hillco, 1986
- Ridha, Akram. *Sayang, Maafkan Aku Bila Tak Sempurna*. Surakarta: Pustaka Iltizam, 2009
- Sumbulah, Umi. *Spektrum Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*. Malang: UIN Malang Press, 2008
- Suryadi. *Istilah-istilah Penting dalam Ilmu Rijalil Hadis*
- , dkk. *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006
- Al-Suyūtī, Jalāluddīn. *Sunan an Nasā'i bi Syarḥ al-Ḥafīẓ Jalāluddin as-Suyūtī wa Ḥasyiyah Imām al-Sindī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1930
- Syaibāni, Ahmād ibn Muḥammad ibn Ḥanbal. *Musnād Ahmād bin Ḥanbal*. Beirut: Dār al-Fikr, 1978
- Thalib, Muhammad. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U, 2007

- Wahid, Abdurrahman, dkk. *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi, dan Ketimpangan Gender*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahman, dkk. *Wajah Baru Relasi Suami Istri (Telaah Kitab 'Uqūd al-Lujjān)*. Yogyakarta: LKiS. 2003
- Wensinck, A. J. *Miftāḥ Kunūz al-Sunnah*. terj. Muḥammad Fuad 'Abd al-Baqī. Mesir: al-Maktabah al-Miṣriyyah. 1934
- , *Al Mu'jam al Mufahras li Alfadz al-Hadis al-Nabawi*, terj. Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, jilid 7. Leiden: E.J. Brill, 1965
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Zuhri, Muh. *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003
- CD Al-Maktabah Al-Syamilah*. Global Islamic Software, 1991-1997
- CD Mausu'ah al Hadis al Syarif al Kutub al Tis'ah*, Global Islamic Software, 1991-1997
- Dann. *Kitab Nikah*, dalam moslemz.multiply.com

**Lampiran****CURRICULUM VITAE**

Nama : Auliya Rohmawati

NIM : 05530009

Jurusan/Fakultas : Tafsir Hadis/Ushuluddin

Tempat/tanggal lahir : Ngawi, 27 Agustus 1986

Alamat : Jl. Bimokurdo GK I no. 619 Sapan Yogyakarta

Jenis Kelamin : Wanita

Nama Orang Tua

Bapak : Amir Thohar

Ibu : Mutiatri

Alamat : Bendo RT 01 RW 10 Ds. Tempuran Kec. Paron Kab.

Ngawi, Jawa Timur

Riwayat Pendidikan

1. TK Dharma Wanita Tempuran V, Ngawi (1991-1993)
2. MIN Bendo Tempuran, Ngawi (1993-1999)
3. MTsN Paron, Ngawi (1999-2003)
4. SMA Al-Islam I Surakarta (2003-2005)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-2009)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Auliya Rohmawati  
NIM : 05530009  
Fakultas : Ushuluddin  
Jurusan/Prodi : Tafsir dan Hadis  
Alamat Rumah : Bendo RT 01 RW 10 Tempuran, Paron, Ngawi, Jawa Timur  
Telp/Hp : 085233934294  
Judul Skripsi : Hadis tentang Anjuran Menikahi Wanita Produktif (Telaah  
*Ma'anil Hadis*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqosyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqosyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqosyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Juli 2009

Ang menyatakan,  
  
(Auliya Rohmawati)